

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Meme merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi dan dalam pelaksanaannya harus dilandasi tanggung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meme dapat dikategorikan aman secara hukum, jika muatannya tidak melanggar hak orang lain, moralitas bangsa dan ketertiban umum. Meme juga dapat dikategorikan kurang aman secara hukum apabila memuat sindiran secara kasar terhadap pihak tertentu, berupa kata-kata tidak pantas yang dapat menimbulkan ketersinggungan. Kemudian, meme yang dibuat dan dibagikan ke media sosial dapat menjadi perbuatan pidana, apabila muatannya melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, baik itu terkait pencemaran nama baik, penghinaan, konten asusila, perjudian, ujaran kebencian, berita bohong hingga merusak dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Kendati demikian, bukan suatu kekeliruan jika peneliti ingin mengemukakan beberapa saran, yakni antara lain sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat lebih berhati-hati dalam membuat dan membagikan meme ke media sosial. Hindari meme yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, seperti tuduhan atau fitnah terhadap fakta yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, terlebih jika memuat isu sensitif yang menyangkut sentimen SARA.
2. Pemerintah harus bertindak serius dan cepat dalam merevisi UU ITE. Mengingat, sejumlah pasal dalam UU ITE masih belum memberikan ukuran yang jelas terkait implementasinya. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan SKB pedoman UU ITE, namun hal itu bukanlah sebuah produk hukum layaknya undang-undang;
3. Pada penelitian selanjutnya, disarankan kepada peneliti lain untuk memperdalam faktor-faktor yang mempengaruhi dan membedakan, antara tingkat keviralan sebuah meme terhadap proses penegakan hukumnya;